PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG - PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

2022

PERDA NO 2, LEMBARAN DAERAH NO. 2:8 HLM

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN GEDUNG BALAI KOTA MAGELANG TAHUN 2022 - 2024

ABSTRAK:

- bahwa pembangunan Gedung Balai Kota Magelang diperlukan untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip otonomi seluas - luasnya sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- bahwa dalam rangka pembangunan Gedung Balai Kota Magelang dibutuhkan penyediaan dana kebutuhan kegiatan yang besar dan tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, mengingat penyelenggaraannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum guna membiayai pembangunan Gedung Balai Kota Magelang, Pemerintah Daerah perlu mengatur pembentukan dana cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang tahun 2022-2024;
- Dasar hukum peraturan ini adalah:
 - Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Nomor 17 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
 - 1. Ketentuan Umum;
 - 2. Pengenggaran dan Sumber Dana;
 - 3. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
 - 4. Pencairan Dana Cadangan;
 - 5. Pelaporan dan Pertanggungjawaban;
 - 6. Ketentuan Penutup.
- Pemerintah Kota Magelang harus segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang, guna menjalankan fungsi pemerintahan daerah dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat agar tetap dapat berjalan dengan baik. Pemerintah Kota Magelang perlu menguraikan kebutuhan dari penyusunan dokumen perencanaan hingga pembangunan konstruksi Gedung Balai Kota yang pembangunannya memerlukan waktu kurang lebih 1 (satu) tahun serta anggaran yang cukup besar.

 Untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan Gedung Balai Kota Magelang diperlukan adanya pendanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatannya yang dibebankan pada APBD, namun pada realisasinya anggaran maupun kegiatannya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Maka Pemerintah Daerah Kota Magelang dapat membentuk dana cadangan pembangunan Gedung Balai Kota Magelang.

CATATAN:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Ditetapkan di Magelang pada tanggal 19 September 2022 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 19 September 2022 Nomor 2 (Lembaran Daerah No. 2 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 2-201/2022)